



P U T U S A N

Nomor : 374/Pid/B/2013/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama menurut acara pemeriksaan Khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUKUR ADMITO PANE bin ASTIN PANE
Tempat lahir : Belawan ;
Tanggal lahir : 10 Maret 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Cipta Emerald Blok E No.8 Rt.004 Rw.036
Kelurahan Belian Kecamatan .Batam Kota kepulauan
Riau ;
A g a m a : Islam,
Pekerjaan : Pelaut ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan/Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai tanggal 06 Maret 2013
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2013 sampai tanggal 15 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2013 sampai tanggal 23 April 2013;
- 4 Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2013 sampai tanggal 10 Mei 2013 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2013 sampai tanggal 09 Juli 2013

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **Sukur Admito Pane bin Astin Pane** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa



hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU darurat No.12 tahun 1951 ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) puck senjata api airsoft gun jenis pistol KWC Made In Taiwan 20116903 berikut pelurunya sebanyak 13 (tiga belas) butir ;
 - 1 (satu) tas gendong/ransel warna hitam merk Timberland;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Kartu Tanda Anggota Batam Shooting Club Nomor 366/VII/2012 atas nama Sukur Admito Pane bin Astin pane dikembalikan kepada Sukur Admito Pane bin Astin Pane ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Sukur Admito Pane bin Astin Pane pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Pebruari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Terminal penumpang Kapal Pelni pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara , tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau atau sesuatu bahan peledak perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 18.30 wib ketika saksi benny Julian petugas/oprator Mesin X ray di terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utar) sedang melakukan pemeriksaan menggunakan mwsin x ray terhadap barang bawaan penumpang KM Kelud, kemudian terlihat gambar yang berbentuk senjata laras pendek pada sebuah tas hitam ransel/gendong merk Timberland pada layar monitor di mesin x ray tersebut .kemudain saksi Benny Julian memanggil petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yaitu saksi Daniel Fanuel dan saksi Joko Harmiyanto, selanjutnya tas ransel tersebut dibuka dengan disaksikan ole terdakwa Sukur Admito Pane bin Astin pane selaku pemilik senjata laras pendek tersebut dan ternyata 1 (satu) pucuk senjata genggam jenis pistol aaairsoft gun jenis Pistol KWC made In Taiwan 20116903 berikut peluruhnya sebanyak 13 (tiga belas) butir kaliber 4,5 mm, dimana maksud terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata genggam tersebut adalah untuk jaga diri, namun diri terdakwa tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata genggam jenis pistol airsoft gun berikut 13 burtir peluru kaliber 4,5 mm tersebut dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari dan dilarang untuk dimiliki serta dilarang dipergunakan untuk kepentingan beladiri, hanya diperuntukan untuk olah raga menembak target atau reaksi dan hanya digunakan di lkasi pertandingan dan latihan di lingkungan Pengda Perbakin, setelah selesai dipergunakan senjata kembali diamankan di gudang penyimpanan senjata, dilawang dibawa keluar dari lapangan tembak keluali aa izin angkut dari Kepolisian dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan satu pucuk senjata genggam jenis pistol air soft gun berikut tiga bels butir peluru kaliber 4,5 mm, pada hari rabu tanggal 27 Pebruari 2013 dari Plda Metro Jaya Direktorat Intejen Keamanan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Aiptu Mangara S dan diketahui oleh Direktur Interkam Kasubdit IV/Wassendak LKHAR Kopol Subandrio menerangkan :

- Hasil pemeriksaan dan penelitian senjata :
Terhadap satu pucuk senjata genggam air soft gun jenis pistol kaliber 4,5 mm, merk KWC Made In Taiwan Mod 941 No.Pabrik : 20116903 asli buatan pabkrik dan senjata tersebut menggunakan gas CO2 sebagai alat



pendorong proyektil peluru, senjata barang bukti dimaksud termasuk senjata yang digolongkan senjata api, dimana mekanisme maupun komponen senjatanya sama seperti komponen senjata api an. Memiliki popor memiliki silinder tempatlaras dan tempat pejera depan dan belakang, memiliki popor sebagai magazen dam tempat peluru atau sebagai tempat menyimpan gas CO2, memiliki pelatuk pemukul atau hamer guna melepas gas CO2 keluar dari tabung dan guna mendorong peluru keuar dari laras senjata, memiliki griep, memiliki Triger dan pelindung pengamanan triger keragka senjata terbuat dari bahan logam campuran, jika ditembakkan dengan dorongan gas CO2 dapat melepaskan peluru, cara kerja senjata dimaksud semi otomatis dimana peluru dapat dimasukan dlam magazen lebih dari satu butir peluru dan peluru dapat ditembakkan berulang-ulang, dilihat adri akibat penggunaannya dapat membahayakan, mengejutkan bagi keselamatan jiwa seseorang atau dapat juga digunakan untuk melakukan tindakan kriminaitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, maka untuk pemilikan dan penggunaannya diberlakukan sama serti senjata api ;

- Hasil pemeriksaan dan penelitian peluru ;

Terhadap 13 butir peluru sebagai barang bukti dimaksud tersebut adalah peluru kaliber 4,5 mm asli buatan pabrik, berbentuk bulat terbuat dari loga campuran, jika ditembakkan dengan mempergunakan senjata sesuai dengan peruntukkannya atau dengan dorongan gas CO2 peluru dapat terlontar dari laras senjata dan dapat mengejutkan, membahayakan dan mengancam jiwa orang lain, dapat juga dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kriminalitas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, jika tidak dilengkapi dengan surat yang sah dari instansi Kepolisian ;

- Register perizinan ;

Hasil pengecekan diregisterasi Sinyanmin Sendak Dit Intelkam Polda Metro jaya atau pada Biang Perizinan Senjata Api dan Bahan Peledak yang dimaksud sebagai barang bukti tersebut diatas, tidak terdaftar atau tidak memiliki surat izin penggunaan dan surat izin kepemilikan senjata yang dikeluarkan oleh Polri atau pemilik tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi surat izin untuk pemilikan dan penggunaan senjata kepada polri

1



Selanjutnya terdakwa Sukur Admito Pane bin Astin Pane berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna berkas perkaranya segera diajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk diproses secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa Sukur Admito Pane bin Astin Pane diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Joko Harmiyanto ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak berhubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 18.30 wib sewaktu tugas di terminal penumpang Pelni pelabuhan Tanjung priok mendapat laporan dari petugas X ray kalau sebuah tas ransel warna terdapat gambar senjata api ;
- Bahwa atas laporan pegawai pelabuhan tersebut saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan pemeriksaan terhadap tas tersebut selanjutnya tas berikut pemilik tas dibawa ke Pos Polisi guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pemilik tas diakui kalau senjata api tersebut tidak memiliki surat izin hanya mempunyai kartu anggota Perbakin atas nama terdakwa ;
- Bahwa senjata yang sita dari tas milik terdakwa adalah senjata jenis air soft gun ;

2.Saksi Benny Julian ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi selaku petugas pelabuhan penumpang pelabuhan Tanjung Priok pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 sekira jam 18.30 wib melihat pada TV monitor sebuah senjata api dalam tas ransel ;
- Bahwa dengan adanya gambar senjata api tersebut saksi melaporkan kepada Petugas Polisi Pelabuhan berikut barang buktinya ;

3.Saksi Daniel Fanuel



- Bahwa saksi sebagai anggota polisi tidak kenal dengan terdakwa sebelum perbuatan dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sewaktu saksi bertugas di pelabuhan penumpang Tanjung Priok bersama petugas pelabuhan melihat ada barang penumpang bdalam tas berisi senjata ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan secara fisik terhadap barang bawaan penumpang ternyata didalamnya berisi senjata jenis air soft gun berikut peluru sebanyak 13 butir ;
- Bahwa saat saksi periksa barang bukti dan pemilik barang diketahui kalau senjata tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bahwa selanjutnya pemilik barang beserta senjat api diserahkan ke Polisi Pelabuhan guna pengusutan lebih lanjut ;

4.Saksi ahli Wisnu Yudha Prawira, SH (dibacakan) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi tugasnya melakukan pengawasan senjat api non organic dan pengawasan bahan peledak milik pemerintah atau milik swasta ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa merupakan senjata api dlhat dari penggunaannya dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa orang lain sehingga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa senjata yang disita dari terdakwa dilarang untuk dimiliki hanya boleh digunakan untuk olah raga menembak dan untuk itu dipergunakan izin dari pihak Kepolisian sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU Nol12 tahun1951 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi maupun saksi ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi maupun saksi yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui membawa senjata api jenis air soft gun buatan Taiwan yang dibawa dari Batam tersimpan dalam tas ransel ;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2013 sekira jam 18.30 di pelabuhan penumpang Pelni Tanjung Priok karena membawa senjata api tanpa dilindungi dengan surat-surat hanya memiliki jartu anggota Perbakin
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan kemuka persidangan dengan didakwa melanggar pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Darurat No.12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memprgunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa mempunyai hak dan tanggung jawab menurut hukum, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, sehingga terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memprgunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 bertempat di palabuhan penumpang kapal Pelnri Tanjung Priok terdakwa turun dari kapal Kelud membawa sebuah tas ransel warna hitam saat dilakukan pemeriksaan barang melalui x ray terlihat tas terdakwa gambar sepucuk senjata jenis air soft gun yang dibawanya dari Batam ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata berikut peluru sebanyak 13 butir tidak memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian dan keberadaan senjata tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa oleh karena terdakwa tindakan terdakwa patut dipersalahkan menurut hukum;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 2 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan pertama telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan Majelis tidak sependapat oleh karenanya nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak perlu ditanggapi lagi ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidani ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat-pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa **Sukur Admito Pane bin Astin Pane** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Tanpa hak membawa senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) puck senjata api airsoft gun jenis pistol KWC Made In Taiwan 20116903 berikut pelurunya sebanyak 13 (tiga belas) butir ;
- 1 (satu) tas gendong/ransel warna hitam merk Timberland;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Kartu Tanda Anggota
Batam Shooting Club
Nomor 366/VII/2012
atas nama Sukur
Admito Pane bin Astin
pane dikembalikan
kepada Sukur Admito
Pane bin Astin Pane ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013, oleh kami HARSONO, SH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh HASMAYETTI, SH.MHum, dan SUPRIYANTO, SH putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh HASMAYETTI, SH.MHum dan SUPRIYANTO, SH sebagai Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti, dihadiri Y.A.Rambe, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

HASMAYETTI, SH.MHum

HARSONO, SH

SUPRIYANTO, SH

Panitera Pengganti,

SUPRPTO

